



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Tuni Bin Ali;
Tempat lahir : Lubuk Bedorong;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.21, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/25/V/2019/Reskrim, tanggal 01 April 2019 :

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;
6. Hakim, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
7. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr. DEDY AGUSTIA, SH., dan sdr. FERNANDO DONALKO, SH., Penasihat Hukum, berkantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan di RT.005 Simpang Raya, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Juli 2019, Nomor : 96/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 96/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 23 Juli 2019 ;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 96/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl tentang penetapan hari sidang, tanggal 23 Juli 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TUNI BIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai atau Membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. TUNI BIN ALI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih ;
 - 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BH-1206-FM, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK278603, Nomor Mesin : DG66594.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M. TUNI BIN ALI** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun, Desa Bukit, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebelumnya yaitu sekira bulan November tahun 2018, pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi PETI yang berada di Sungai Sipah Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kulup yang pada saat tersebut menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Sdr. Kulup. Selanjutnya Sdr. Kulup menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa beserta istrinya menuju ke Rumah Sakit Prof Dr. H.M. Chatib Quzwain di Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BH-1206-FM. Pada saat tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek berisi 2 (dua) butir peluru di dalam dashboard mobil bagian bawah di depan gigi/perseneling. Sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa sudah selesai memeriksa kehamilan istrinya di dalam Rumah Sakit, Terdakwa menuju ke mobilnya yang terletak di parkiran. Pada saat hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba Saksi Joni bin Abdul Kadir dan Saksi Zulpani bin H. Indriadi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa. Pada saat tersebut tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Joni bin Abdul Kadir dan Saksi Zulpani bin H Indriadi dengan disaksikan oleh Saksi Ponijo bin Bari dan Saksi Ali Imran bin H. M. Syukur melakukan penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Joni bin Abdul Kadir menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek di dalam dashboard bagian bawah di depan handle gigi / perseneling. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 74/BSF/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm dan dapat berfungsi serta dapat digunakan untuk menembak ;
 - Barang bukti Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. Peluru Bukti (PB) yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir peluru/amunisi milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JONI BIN ABDUL KADIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Reskrim ;
 - Bahwa peristiwa penangkapan pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di halaman parkir RSUD Prof. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit
Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;

- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver ;
- Bahwa senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk saja ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) adalah senjata api rakitan berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) tersebut ditemukan di dalam dasbor bagian bawah di depan handle gigi disamping setir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang dipanggil KULUP dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Muratara Sumatera Selatan ;
- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver juga berhasil diamankan amunisi tajam sebanyak 2 (dua) butir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi, BRIPKA ZULPANI beserta anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sarolangun yang lainnya mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga membawa senjata api rakitan dengan menggunakan mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM dan dari informasi tersebut orang tersebut berada di RSUD Sarolangun dengan ciri-ciri menggunakan topi. Berbekal informasi tersebut Saksi bersama-rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju RSUD Sarolangun dan saat itu Saksi melihat bahwa benar ada mobil TOYOTA AVANZA BH 1206 FM yang sedang parkir di halaman RSUD Sarolangun. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui pemilik mobil tersebut tiidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri diberikan oleh masyarakat tersebut menuju mobil TOYOTA AVANZA BH 1206 FM. Selanjutnya laki-laki tersebut langsung diamankan dan pada saat diamankan pada badan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut tidak ada ditemukan senpi rakitan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM disaksikan oleh laki-laki yang diamankan tersebut dan 2 (dua) orang security RSUD Sarolangun selanjutnya saat Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM tersebut ditemukan benda berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver. Dan saat itu Pelaku mengaku bernama M. TUNI Bin ALI (Alm) dan Sdr M. TUNI mengakui bahwasannya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam tersebut didapat dibeli dari laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KULUP didaerah rupit. Selanjutnya semua barang bukti serta Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bahwa maksud dan tujuan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver berserta 2 (dua) butir amunisi adalah untuk berjaga-jaga karena Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bekerja dilokasi PETI yang berada di Sei. Sipah Desa Lubuk Beadorong Kec. Limun Kab. Sarolangun ;
- Bahwa terdakwa M. TUNI Bin ALI (Alm) tidak ada memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver berserta 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih, 2 (dua) butir amunisi organik dengan selonsong warna kuning kaliber 9 mm yangmana salah satu peluru lengket di silinder senjata, Saksi dapat mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah benar Senjata api rakitan laras pendek (mirip revolver beserta 2 (dua) butir amunisi tajam yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap milik terdakwa M. TUNI Bin ALI (Alm) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan No. Pol. BH 1206 FM, No. Rangka : MHFM1BA3JAK278603, No. Mesin : DG66594, Saksi dapat mengenalinya bahwa benar mobil tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm)

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan mirip revolver dan amunisi tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM ;

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ZULPANI BIN H. INDRIADI** di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Reskrim ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di halaman parkir RSUD Prof. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver ;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) yang berhasil di amankan saat dilakukan penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) adalah senjata api rakitan berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) tersebut ditemukan di dalam dasbor bagian bawah di depan handle gigi disamping setir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM milik Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang dipanggil KULUP dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Muratara Sumatera Selatan ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver juga berhasil diamankan amunisi tajam sebanyak 2 (dua) butir ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi, JONI BIN ABDUL KADIR beserta anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sarolangun yang lainnya mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga membawa senjata api rakitan dengan menggunakan mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM dan dari informasi tersebut orang tersebut berada di RSUD Sarolangun dengan ciri-ciri menggunakan topi. Berbekal informasi tersebut Saksi bersama-rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju RSUD Sarolangun dan saat itu Saksi melihat bahwa benar ada mobil TOYOTA AVANZA BH 1206 FM yang sedang parkir di halaman RSUD Sarolangun. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui pemilik mobil tersebut tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri diberikan oleh masyarakat tersebut menuju mobil TOYOTA AVANZA BH 1206 FM. Selanjutnya laki-laki tersebut langsung diamankan dan pada saat diamankan pada badan laki-laki tersebut tidak ada ditemukan senpi rakitan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM disaksikan oleh laki-laki yang diamankan tersebut dan 2 (dua) orang security RSUD Sarolangun selanjutnya saat Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM tersebut ditemukan benda berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver. Dan saat itu Pelaku mengaku bernama M. TUNI Bin ALI (Alm) dan Sdr M. TUNI mengakui bahwasannya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam tersebut didapat dibeli dari laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KULUP didaerah rupit. Selanjutnya semua barang bukti serta Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bahwa maksud dan tujuan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver berserta 2 (dua) butir amunisi adalah untuk berjaga-jaga karena Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) bekerja dilokasi PETI yang berada di Sei. Sipah Desa Lubuk Beadorong Kec. Limun Kab. Sarolangun ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) tidak ada memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver berserta 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama M. TUNI Bin ALI (Alm), 32 Tahun, Islam, laki-laki, swasta, SD (Tamat), Rt. 021 Kel Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Saksi dapat mengenalinya bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang diamankan oleh Anggota Tim opsna Sat Reskrim Polres Sarolangun sehubungan dengan perkara Kepemilikan senjata api tanpa izin ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih, 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yangmana salah satu peluru lengket di silinder senjata, Saksi dapat mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah benar Senjata api rakitan laras pendek (mirip revolver beserta 2 (dua) butir amunisi tajam yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap milik M. TUNI Bin ALI (Alm) ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan No. Pol. BH 1206 FM, No. Rangka : MHFM1BA3JAK278603, No. Mesin : DG66594, Saksi dapat mengenalinya bahwa benar mobil tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) yangmana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan mirip revolver dan amunisi tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM ;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ALI IMRAN Alias ALI Bin H. M. SYUKUR (Alm)** di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa Penangkapan Pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman parkir RSUD Prof. DR.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr M. TUNI tersebut Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos I Security RSUD Sarolangun bersama Sdr PONIJO dan rekan-rekan security yang lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 17.00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket jaga di pos I Security RSUD Prof. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun bersama dengan Sdr PONIJO dan rekan-rekan security yang lainnya, datang seorang laki-laki ke Pos I menanyakan “ Bang ado nampak orang hamil lewat dak “ Saksi jawab “ Dak nampak “ lalu sdr PONIJO bertanya “ Sudah berapa lama? “ kemudian di jawab laki-laki tersebut “ sudah lama lah “ kemudian ditanya oleh sdr PONIJO “ dari mano “ dijawab laki-laki tersebut “ dari sarolangun “ selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi dan sdr PONIJO pergi ke Pos II dan Saksi masih berada di Pos I tersebut dan Sekira pukul 18.30 Wib sdr PONIJO kembali lagi ke Pos I dan saat Saksi melihat ada mobil masuk dan berhenti disamping mobil milik laki-laki yang mencari istrinya tersebut yang sebelumnya bertanya kepada kami tentang orang hamil yang lewat dan saat itu Saksi melihat ada satu orang dari mobil tersebut keluar dari mobil dan duduk dibawah pohon, saat itu Saksi tidak mengetahui siapakah laki-laki tersebut, lalu dari salah satu rekan Saksi berkata bahwasannya orang yang duduk dibawah pohon adalah polisi Polres Sarolangun selanjutnya ketika laki-laki yang menanyakan istrinya tersebut menuju mobil tiba-tiba datang orang yang duduk dan rekannya berpakaian biasa langsung mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya salah satu dari anggota kepolisian memanggil “ Security sini “ lalu Saksi dan Sdr PONIJO mendekati anggota kepolisian tersebut lalu anggota polisi tersebut meminta Saksi dan Sdr PONIJO untuk menyaksikan penggeledahan di mobil milik pelaku yang diamankan selanjutnya saat digeledah bagian dasbor ditemukan sesuatu benda berupa senjata api lalu polisi berkata “ kalian saksikan ado senjata di posisi dasbor mobil punyo M. TUNI “ Selanjutnya baru Saksi mengetahui bahwasannya laki-laki yang diamankan pihak kepolisian tersebut bernama M. TUNI, kemudian semua barang bukti serta pelaku dibawa ke Polres Sarolangun untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Saksi dan Sdr ALI IMRAN melanjutkan aktivitas kembali ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI yang berhasil di amankan saat dilakukan penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk saja dan Saksi dapat mengetahui bahwasannya 1 (satu) pucuk senjata api milik Sdr M. TUNI adalah senjata api rakitan berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Sdr M. TUNI sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver milik Sdr M. TUNI tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM yang dipergunakan oleh sdr M.TUNI ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Sdr M. TUNI mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama M. TUNI Bin ALI (Alm), 32 Tahun, Islam, laki-laki, swasta, SD (Tamat), Rt. 021 Kel Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Saksi dapat mengenalinya bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata api tanpa izin ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih, Saksi dapat mengenalinya yangmana barang bukti tersebut adalah benar senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang diamankan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap milik M. TUNI Bin ALI (Alm) ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata, Saksi dapat mengerti 2 (dua) buitr amunisi tersebut adalah amunisi yang ditemukan didalam selinder senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan No. Pol. BH 1206 FM, No. Rangka : MHFM1BA3JAK278603, No. Mesin : DG66594, Saksi dapat mengenalinya bahwa mobil tersebut adalah

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang digunakan oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) yangmana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan mirip revolver dan amunisi tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM ;

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **PONIJO BIN BARI** di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa Penangkapan Pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman parkir RSUD Prof. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr M. TUNI tersebut Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos I Security RSUD Sarolangun bersama Sdr Ali Imran dan rekan-rekan security yang lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 17.00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket jaga di pos I Security RSUD Prof. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun bersama dengan Sdr PONIJO dan rekan-rekan security yang lainnya, datang seorang laki-laki ke Pos I menanyakan " Bang ado nampak orang hamil lewat dak " Saksi jawab " Dak nampak " lalu sdr PONIJO bertanya " Sudah berapa lama? " kemudian di jawab laki-laki tersebut " sudah lama lah " kemudian ditanya oleh sdr PONIJO " dari mano " dijawab laki-laki tersebut " dari sarolangun " selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi dan sdr PONIJO pergi ke Pos II dan Saksi masih berada di Pos I tersebut dan Sekira pukul 18.30 Wib sdr PONIJO kembali lagi ke Pos I dan saat Saksi melihat ada mobil masuk dan berhenti disamping mobil milik laki-laki yang mencari istrinya tersebut yang sebelumnya bertanya kepada kami tentang orang hamil yang lewat dan saat itu Saksi melihat ada satu orang dari mobil tersebut keluar dari mobil dan duduk dibawah pohon, saat itu Saksi tidak mengetahui siapakah laki-laki tersebut, lalu dari salah satu rekan Saksi berkata bahwasannya orang yang duduk dibawah pohon adalah polisi Polres Sarolangun selanjutnya ketika laki-laki yang menanyakan istrinya tersebut menuju

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tiba-tiba datang orang yang duduk dan rekannya berpakaian biasa langsung mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya salah satu dari anggota kepolisian memanggil “ Security sini “ lalu Saksi dan Sdr PONIJO mendekati anggota kepolisian tersebut lalu anggota polisi tersebut meminta Saksi dan Sdr PONIJO untuk menyaksikan penggeledahan di mobil milik pelaku yang diamankan selanjutnya saat digeledah bagian dasbor ditemukan sesuatu benda berupa senjata api lalu polisi berkata “ kalian saksikan ado senjata di posisi dasbor mobil punyo M. TUNI “ Selanjutnya baru Saksi mengetahui bahwasannya laki-laki yang diamankan pihak kepolisian tersebut bernama M. TUNI, kemudian semua barang bukti serta pelaku dibawa ke Polres Sarolangun untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Saksi dan Sdr ALI IMRAN melanjutkan aktivitas kembali ;

- Bahwa Saksi menerangkan senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI yang berhasil di amankan saat dilakukan penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk saja dan Saksi dapat mengetahui bahwasannya 1 (satu) pucuk senjata api milik Sdr M. TUNI adalah senjata api rakitan berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Sdr M. TUNI sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver milik Sdr M. TUNI tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM yang dipergunakan oleh sdr M.TUNI ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Sdr M. TUNI mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama M. TUNI Bin ALI (Alm), 32 Tahun, Islam, laki-laki, swasta, SD (Tamat), Rt. 021 Kel Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Saksi dapat mengenalnya bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata api tanpa izin ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih, Saksi dapat mengenalinya yangmana barang bukti tersebut adalah senjata api

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan laras pendek mirip revolver yang diamankan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap milik M. TUNI Bin ALI (Alm) ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata, Saksi dapat mengerti 2 (dua) butir amunisi tersebut adalah amunisi yang ditemukan didalam selinder senjata api rakitan milik Sdr M. TUNI ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan No. Pol. BH 1206 FM, No. Rangka : MHFM1BA3JAK278603, No. Mesin : DG66594, Saksi dapat mengenalinya bahwa mobil tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr M. TUNI Bin ALI (Alm) yangmana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan mirip revolver dan amunisi tersebut ditemukan didalam dasbor bagian bawah didepan handle gigi disamping stir mobil TOYOTA AVANZA warna silver BH 1206 FM ;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada diamankan oleh Kepolisian Sarolangun sehubungan Kepemilikan Senjata api tanpa izin / illegal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada memiliki senjata api tanpa izin / ilegal tersebut sejak bulan November 2018, Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api yang Terdakwa miliki secara ilegal / tanpa izin tersebut, namun dapat Terdakwa jelaskan senjata api yang Terdakwa miliki tersebut senjata api rakitan berlaras pendek ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api rakitan laras pendek yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan panggilan kulup yang berasal dari daerah Rupit seharga Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api rakitan laras pendek tersebut guna menjaga diri selama Terdakwa melakukan pekerjaan di lokasi PETI yang berada di Sei Sipah Desa Lubuk Bedorong ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api rakitan laras pendek Terdakwa tersebut ditemukan pertama kali oleh Kepolisian di bawah Dasbor mobil Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian ada melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan ditemukan nya senjata api rakitan rakitan laras pendek dibawah Dasbor mobil, yang berada dilokasi dan menyaksikan nya adalah security rumah Sakit Umum Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira bulan November 2018 sewaktu Terdakwa sedang bekerja dilokasi PETI yang berada di Sungai Sipah Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang saat itu biasa dipanggil KULUP, yang mana saat itu ia nya ada menawarkan senjata api rakitan laras pendek seharga Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu ruiah), mendapat tawaran tersebut Terdakwa pun membeli nya dikarenakan harga yang murah dan dapat Terdakwa gunakan sebagai alat berjaga-jaga selama Terdakwa kerja di lokasi PETI, setelah menyerahkan uang sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr KULUP, Sdr KULUP pun menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ada mendapatkan senjata api tersebut, senjata api tersebut selalu Terdakwa bawa setiap kali Terdakwa pergi bekerja di lokasi PETI yang berada di Sungai Sipah Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun, dan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang mengantar istri Terdakwa kerumah Sakit Umum Sarolangun, Terdakwa ada diamankan oleh Pihak Kepolisian Sarolangun akibat memilik senjata api rakitan laras pendek yang Terdakwa simpan dibawah dasbor mobil Avanza Silver Nopol : BH 1206 FM yang Terdakwa kendarai, yang sebelum nya Terdakwa letakkan sebelum Terdakwa berangkat ke Rumah sakit Umum Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras pendek berwarna Silver dengan gagang warna putih dari paralon berisi 2 (Dua) butir Amunisi yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah senjata api rakitan laras pendek yang Terdakwa beli dari Sdr KULUP dan ada ditemukan oleh pihak Kepolisian Sarolangun sewaktu Terdakwa ada diamankan di Rumah Sakit Umum Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Nopol : BH 1206 FM yang dipelihatkan kepada Sdr adalah mobil yang

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendaraai sewaktu ditemukan senjata api rakitan laras pendek di bawah stir mobil ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan laras pendek tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras pendek tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Iis Indan Saputra ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat plastik warna putih ;
- 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BH-1206-FM, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK278603, Nomor Mesin : DG66594.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yang dibacakan dimuka persidangan, yakni:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 74/BSF/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan kesimpulan :

- Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm dan dapat berfungsi serta dapat digunakan untuk menembak ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. Peluru Bukti (PB) yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Sarolangun sehubungan Kepemilikan Senjata api tanpa izin / ilegal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tanpa izin / ilegal tersebut sejak bulan November 2018, Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api yang Terdakwa miliki secara ilegal / tanpa izin tersebut, namun dapat Terdakwa jelaskan senjata api yang Terdakwa miliki tersebut senjata api rakitan berlaras pendek didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan panggilan kulup yang berasal dari daerah Rupit seharga Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek Terdakwa tersebut ditemukan pertama kali oleh Kepolisian di bawah Dasbor mobil Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian ada melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan ditemukan nya senjata api rakitan rakitan laras pendek dibawah Dasbor mobil, yang berada dilokasi dan menyaksikan nya adalah security rumah Sakit Umum Sarolangun ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Nopol : BH 1206 FM yang dipelihatkan kepada Sdr adalah mobil yang Terdakwa kendarai sewaktu ditemukan senjata api rakitan laras pendek di bawah stir mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan laras pendek tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras pendek tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **M. Tuni Bin Ali** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung makna alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Bahwa sekira bulan November tahun 2018, pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi PETI yang berada di Sungai Sipah Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kulup yang pada saat tersebut menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Sdr. Kulup. Selanjutnya Sdr. Kulup menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa beserta istrinya menuju ke Rumah Sakit Prof Dr. H.M. Chatib Quzwain di Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BH-1206-FM. Pada saat tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek berisi 2 (dua) butir peluru di dalam dashboard mobil bagian bawah di depan gigi/perseneling. Sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa sudah selesai memeriksa kehamilan istrinya di dalam Rumah Sakit, Terdakwa menuju ke mobilnya yang terletak di parkir. Pada saat hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba Saksi Joni bin Abdul Kadir dan Saksi Zulpani bin H. Indriadi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat tersebut tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Joni bin Abdul Kadir dan Saksi Zulpani bin H. Indriadi dengan disaksikan oleh Saksi Ponijo bin Bari dan Saksi Ali Imran bin H. M. Syukur melakukan penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Joni bin Abdul Kadir menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek di dalam dashboard bagian bawah di depan handle gigi / perseneling yang mana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai / memiliki / membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 74/BSF/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan kesimpulan :

- Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm dan dapat berfungsi serta dapat digunakan untuk menembak ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. Peluru Bukti (PB) yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa senjata api, amunisi atau bahan peledak telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapannya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menafkahkan anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat dari plastik warna putih ;
- 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata ;

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan memiliki sifat berbahaya apabila disalahgunakan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BH-1206-FM, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK278603, Nomor Mesin : DG66594.

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dapat membuktikan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut dan bukan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa M.TUNI Bin ALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TUNI Bin ALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa senjata api, amunis atau bahan peledak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver terbuat dari besi warna silver gagang dari besi dengan grip terbuat dari plastik warna putih ;
 - 2 (dua) butir amunisi organik dengan selongsong warna kuning kaliber 9 mm yang mana salah satu peluru lengket di silinder senjata ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol. BH1206 FM, No. Rangka : MHFM1BA3JAK278603, No. Mesin : DG66594 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SELASA, tanggal 03 September 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-, sebagai Hakim Ketua, NUNUNG KRISTİYANI, SH., MH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh RADEN MUHAMMAD SHADY MEITA, SH.- Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUNUNG KRISTİYANI, SH., MH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, SH.-

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)